

Tinjauan Fikih Terhadap Akad Jual Beli Terhadap Suatu Objek Benda Tanpa diikuti Pemindahan Kepemilikan

Raden Hasnan M Rizki^{1*}

¹ Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

Email: raden.hasnan@yahoo.com^{1*}

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-07-08

Revised : 2024-07-08

Accepted: 2024-07-08

KEYWORD

Akad, Ijab, Sale and Purchase, Ownership

KATA KUNCI

Akad, Ijab, Jual Beli, Kepemilikan

ABSTRACT

Akad is a relationship or meeting of consent and acceptance which results in the emergence of law. Ijab is an offer submitted by one of the parties, and kabul is the answer to the agreement given by the partner in response to the first party's offer. The sale and purchase agreement is considered valid if there is an agreement between the two parties which is carried out with words and gestures. Buying and selling is one of the muamalah activities that many humans do. The Qur'an explains that buying and selling is lawful while Allah forbids usury. Buying and selling is the exchange of property with assets in the form of transfer of property and ownership which focuses on the words "owned" and ownership, because there is also an exchange of property with assets that do not have to be owned, such as ijarah or leasing. Ownership is the main condition for a person to use, manage and spend his wealth.

ABSTRAK

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad Jual beli dianggap sah apabila terjadi kesepakatan diantara dua belah pihak yang dilakukan dengan ucapan dan isyarat. Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia Al-Quran menerangkan bahwa jual beli itu diharamkan sedangkan Allah mengharamkan riba. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan yang menitik beratkan pada kata "milik" dan kepemilikan, karena ada juga pertukaran harta dengan harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti ijarah atau sewa menyewa. Kepemilikan adalah syarat utama bagi seseorang untuk memanfaatkan, mengelola serta membelanjakan hartanya.

1. Pendahuluan

Islam adalah agama yang memerintahkan manusia untuk menjauhi segala laranganNya dan mengikuti segala yang Allah perintahkan. Islam berisikan aturan-aturan yang mengatur segala bentuk kegiatan manusia baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah. Muamalah termasuk kedalam konsep syariah, atau ekonomi syariah, hal ini menjadi sangat strategis karena menjadikannya sebagai sebuah landasan atau pondasi, apabila pondasi kuat, maka kegiatan serta praktek ekonomi yang dibangun diatasnya menjadi kuat, sehingga

pemahaman konsep syariah harus menjadi sangat kuat sebagai penopang yang baik dalam praktek ekonominya. Landasan yang dimaksudkan adalah terdiri dari prinsip- prinsip ekonomi syariah, etika dan nilai ekonomi islam dan fikih muamalah yang menjadi landasan atau ketentuan hukum syariah, karena berbicara ekonomi syariah maka akan dihadapkan pada fikih sebagai hukum syara' dalam ekonomi syariah.

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah

satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad Jual beli dianggap sah apabila terjadi kesepakatan diantara dua belah pihak yang dilakukan dengan ucapan dan isyarat. Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan Kabul menyatakan kehendak pihak lain.

2. Metode

Metodologi Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, dengan cara mendeskripsikan kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kemudian peneliti menggunakan penelitian dengan menggunakan metode analisis dengan jenis deskriptif.

Penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat suatu gambaran deskriptif yang akan menggambarkan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena. Serta akan memberikan mengenai suatu objek persoalan yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar objek dalam mengambil suatu kebijakan. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara terstruktur, yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam.

3. Hasil dan Pembahasan

Akad Jual beli dianggap sah apabila terjadi kesepakatan diantara dua belah pihak yang dilakukan dengan ucapan dan isyarat, apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dan sebaliknya pembeli menyerahkan uang kepada penjual dan pembeli mengambil barangnya maka kegiatan muamalah jual beli sudah terlaksana tanpa harus mengucapkan ijab qabul. Kajian fikih muamalah yang paling mendasar dan merupakan hal penting adalah kajian tentang akad dalam suatu transaksi atau satuan kegiatan ekonomi, karena produk, praktik, dalam kegiatan ekonomi syariat sarat dengan akad dengan seluruh ketentuannya dalam fikih Islam.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia, jual beli merupakan yang dibenarkan dan dihalalkan dengan dilengkapi syarat-syarat yang diperlukan, hukum jual beli ini disepakati oleh para ahli ijma (ulama Mujtahidin). Al-Quran menerangkan bahwa jual beli itu dihalalkan sedangkan Allah mengharamkan riba.

Qs Al-Baqarah :275

وَأَدْلُ الْبَيْعِ وَدَرَمِ الرِّبَا

Artinya : Dan Allah menghalalkan jual belidan mengharamkan riba

Menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan kelanjutan dari kalam sebelumnya untuk menyanggah protes yang mereka katakana padahal mereka mengetahui bahwa Allah SWT membedakan antara jual beli dan riba secara hukum syara'. Allah SWT maha mengetahui lagi maha bijaksana yang tiada akibat bagi keputusan hukum-Nya, tidak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang diperbuat Nya. Sedangkan mereka pasti dimintai pertanggung jawaban. Allah SWT Maha Mengetahui semua hakikat segala perkara dan kemaslahatannya, mana yang bermanfaat dan mana yang akan membahayakan umat-Nya sehingga Allah melarang dengan belas kasih kepada mereka umat-Nya.

Hadits

782 Dari Rifa'ah Bin Rafi', disebutkan bahwa Rasulullah pernah ditanya; "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Rasulullah menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Diriwayatkan oleh AL-Bazzar dan dinyatakan Sahih oleh Ibn Hibban.

قَالَ ابْنُ مَاجَهَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ دَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الدَّصَلْتِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى قَوْمٍ بَطُونُهُمْ كَالنَّبِيَّاتِ، فِيهَا الْحَبَابُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بَطُونِهِمْ. فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا".

Ibnu Majah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Ibnu Abu Syaibah. telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Ibnu Musa, dari Hammad ibnu Salamah, dari Ali ibnu Zaid, dari Abus Silt, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Aku bersua di malam aku menjalani Isra dengan suatu kaum yang perut mereka sebesar-besar rumah,

di dalam perut mereka terdapat ular-ular yang masuk dari luar perut mereka.

Siapakah mereka itu, hai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah para pemakan riba." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hasan dan Affan, keduanya dari Hammad ibnu Salamah dengan lafaz yang sama, tetapi di dalam sanadnya terkandung kelemahan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Samurah ibnu Jundub di dalam hadisul manam (mengenai mimpi) yang cukup panjang.

Riba

Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَدَلُّ مِنَ الْبَيْعِ وَدَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَنَّفَ وَآمَرَ إِلَىٰ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

Menurut Ibnu Katsir pemakan riba akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat nanti melainkan seperti orang gila yang akan terbangun pada saat mendapatkan tekanan penyakit dan setan merasukinya. Hal ini menunjukkan kondisi berdiri pemakan riba mereka pada saat itu sangat buruk. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang memakan riba (melakukan riba) dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan gila dan tercekik.

Ar-Rum 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْمَعُونَ

Artinya : Dan apa yang kamu berikan dari (harta yang berupa) riba (yakni tambahan pemberian berupa hadiah terselubung dengan tujuan) agar dia bertambah (bagi kamu) pada

harta manusia (yang kamu beri hadiah itu), maka Ia tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan (untuk) meraih wajah (keridhaan) Allah, maka (mereka) itulah yang melipat gandakan (pahala sedekahnya)".

Menurut M Quraish Shihab ayat diatas membahas tentang pemberian dengan maksud-maksud tertentu, seperti dalam hal ini di katakana "siapa yang menafkahkan hartanya demi karena Allah SWT, atau atas dasar ketaatan dan ibadah kepada Allah maka ia akan meraih kebahagiaan, sedangkan yang menafkahnya dengan riya maka akan kecewa atau bahkan mendapatkan kerugian. Dan siapa saja yang kamu berikan dari harta riba yakni dengan tujuan menambah bagi kamu, maka itu tidak akan bertambah dari sisi Allah SWT. Allah SWT tidak memberkahi hartanya. Sedangkan diantara kalian memberikan pemberian dengan mengharapkan ridha Allah maka yang seperti itulah yang akan Allah SWT lipat gandakan.

Ulama Syafiih menerangkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta yang menyebabkan kepemilikan harta untuk selamanya dalam pandangan syara' pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

Ulama Hanabilah menjelaskan mengenai jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan yang menitik beratkan pada kata "milik" dan kepemilikan, karena ada juga pertukaran harta dengan harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti ijarah atau sewa menyewa.

Kepemilikan

QS. Al-Baqarah 284

إِنَّ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

Artinya : Milik Allah lah apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi.

Kepemilikan adalah syarat utama bagi seseorang untuk memanfaatkan, mengelola serta membelanjakan hartanya, adapun karakteristik kepemilikan seperti hak umum dan hak individual pada saat yang sama berkedudukan sebagai dasar utama. Islam mengharuskan kejelasan kepemilikan apabila manusia hendak melakukan jual beli. Kegiatan ekonomi bukan sekedar uang, uang hanyalah sebagian kecil dari kegiatan ekonomi.

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli itu dibolehkan, akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu karena pada dasarnya

jual beli merupakan cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia. Al-Quran menyatakan bahwa kepemilikan itu adalah hak mutlak Allah swt baik yg ada dilangit maupun yang ada dibumi yang tertuang dalam surat Al-Baqarah 284.

Kepemilikan harta dibedakan menjadi tiga hal yaitu kepemilikan asset (milk al-ayn), kepemilikan utang (milk al-dayn) serta kepemilikan pemanfaatan atas barang (milk al-manfaat). Apabila seseorang mendapatkan kepemilikan atas asset rill (ayn), maka mendapatkan juga kepemilikan atas manfaat. Milk al-ayn bersifat pasti dan tidak terkait waktu, yang berarti jika seseorang mendapatkan kepemilikan atas asset melalui pembelian maka asetnya tunduk pada kebijaksanaannya.

At-ta'jiir menurut bahasa diambil dari kata al-qir yaitu imbalan atas sebuah pekerjaan dimaksudkan dengan pahala. Adapun al-ijarah sebuah penamaan untuk upah, yaitu suatu yang berupah terhadap pekerjaan. Sedangkan al-ijarah menurut istilah para ulama merupakan suatu akad yang mendatangkan manfaat secara jelas lagi mubah berupa dzat yang ditentukan ataupun yang disifati dalam sebuah tanggungan atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta tempo waktu yang ditentukan.

At-tamlik bermakna menjadikan orang lain memiliki sesuatu. Menurut istilah ia tidak keluar dari maknanya secara bahasa. Dan at-tamlik bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat bisa dengan berganti ataupun tidak. Jika kepemilikan terhadap sesuatu terjadi dengan adanya ganti terhadap nilai barang maka bisa disebut dengan akad jual beli.

Akad kepemilikan yang awalnya hanya pada pemanfaatannya saja namun berakhir pada pemindahan kepemilikan yang seperti ini dinamakan akad ijarah muntahiya bittamlik. Akad ini adalah termasuk kedalam akad sewa menyewa yang seharusnya berakhir dengan status kepemilikan. Ijarah muntahiya bittamlik adalah merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

4. Kesimpulan dan Saran

Akad jual beli merupakan hal yang paling penting dalam setiap transaksi perannya sebagai kontrak pengikat seperti dalam hal transaksi jual beli, yang akan menjadikan suatu ikatan bagi para

pihak untuk memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditentukan karena apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi dalam jual beli maka tidak sah ataupun batal syarat dan rukun jual beli tersebut.

Konsep muamalah dalam konteks ini yaitu akad jual beli mengharuskan adanya pemindahan kepemilikan dari pihak penjual kepada pembeli, setelah adanya penerimaan pemberian hak yang setimpal yang dilakukan pembeli kepada penjual. Adapun kegiatan muamalah atau akad muamalah yang dilakukan dengan tidak memindahkan hak kepemilikan yaitu dinamakan akad ijarah.

Konsep muamalah yang tepat adalah dengan akan ijarah atau lebih dikenal dengan sewa menyewa, yaitu akad mengenai pemindahan pemanfaatan tanpanya saja tidak dengan pemindahan kepemilikannya.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji bagi Allah tuhan semesta alam atas segala karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan umur serta Kesehatan yang terkadang kita lupakan. Terimakasih penulis ucapkan kepada dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan masukannya agar supaya penulis bisa menyelesaikan penulisan artikel ini.

5. Referensi

- Al-Qur'an dan Terjemahan. (2007). *Syamil Al-Qur'an*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shiddiq. (tanpa tahun). *Fiqh Muamalat* (hlm. 159).
- Hasbi Ramli. (2005). *Teori Dasar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. (2021). *Bulughul Maram: Bab Jual Beli* (Cet. ke-17, hlm. 192). Bandung.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Shihab, M. Q. (201). *AL-LUBAB: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur'an* (hlm. 151). Pisangan: Lentera Hati.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. Diakses dari <http://www.ibnukatsironline.com>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).